

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

1. Dedep, dimana konsumen tersebut berniat untuk membeli *smartphone* bermerek Iphone XS Max tahun 2020 melalui *Facebook* dengan metode pembayaran secara COD (*Cash On Delivery*);
2. Pada saat itu Dedep melihat-lihat laman *ecommerce* di *Facebook* dengan niat ingin membeli *smartphone* bermerek Iphone XS Max tahun 2020;
3. Kemudian Dedep-pun menemukan suatu laman yang menjual *smartphone* bermerek Iphone XS Max tahun 2020 dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Dedep mengirimkan pesan kepada penjual dan menanyakan perihal *smartphone* bermerek Iphone XS Max tahun 2020 yang dijual tersebut;
5. Dalam pesan yang dikirimkan oleh Dedep tersebut, Dedep menanyakan apakah barang masih tersedia, kemudian penjual dengan inisial RA menjawab masih. Lalu Dedep menanyakan perihal harga, kemudian penjual menjawab bahwa harga *smartphone* bermerek Iphone XS Max tahun 2020 tersebut adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Kemudian Dedep dan penjual yang berinisial RA bertukaran nomor *Whatsapp* untuk melakukan komunikasi dan melakukan COD (*Cash On Delivery*);

7. Dedep dan penjual melakukan COD (*Cash On Delivery*) *smartphone* bermerek Iphone XS Max tahun 2020 di Baleendah pada tanggal 16 Februari 2023;
8. Pada saat Dedep dan penjual dengan inisial RA melakukan COD (*Cash On Delivery*) *smartphone* bermerek Iphone XS Max tahun 2020 Dedep menjelaskan mengenai Garansi dari *smartphone* bermerek Iphone XS Max tahun 2020 tersebut, kemudian penjual menjelaskan bahwa COD (*Cash On Delivery*) *smartphone* bermerek Iphone XS Max tahun 2020 bergaransi internasional tanpa menjelaskan IMEI;
9. Dedep yang kurang pemahaman mengenai IMEI pun langsung tertarik membeli *smartphone* bermerek Iphone XS Max tahun 2020 karena kondisi fisik yang bagus;
10. Pada saat Dedep sudah menerima *smartphone* bermerek Iphone XS Max tahun 2020 dan sampai dirumah, dimana Dedep kemudian mendaftarkan *Icloud* dan memasukkan kartu perdana, namun ternyata *smartphone* bermerek Iphone XS Max tahun 2020 tersebut tidak dapat menangkap jaringan atau sinyal.
11. Dedep sudah dirugikan, karena penjual yang berinisial RA tersebut sudah menjual *smartphone* bermerek Iphone XS Max tahun 2020 dengan IMEI yang terblokir.

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku penjual telepon seluler dengan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) terblokir dalam perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimana sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku penjual telepon seluler dengan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) terblokir dalam perspektif hukum pidana ?
3. Bagaimana perlindungan hukum korban terhadap pembelian telepon seluler dengan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) terblokir dalam perspektif hukum pidana ?